



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menimbulkan kesakitan, kematian, mengurangi produktivitas dan menjadi faktor penghalang dalam pembangunan yang harus dicegah dan ditanggulangi sehingga masyarakat dapat terhindar dari penularan malaria;
 - b. bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjaga kesinambungan penanggulangan penyakit malaria yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa dalam rangka efektifitas dan keberhasilan target eliminasi malaria di Kota Tidore Kepulauan menuju Tidore Bebas Malaria Tahun 2021, dipandang perlu adanya suatu Pedoman Percepatan Eliminasi Malaria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Percepatan Eliminasi Malaria Di Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/ SK/ IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465/SJ/2010 tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Indonesia;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/ 52/2015 tentang Rencana Strategis kementerian Kesehatan 2015-2019;

4. Renstra Nasional Eliminasi Malaria di Indonesia Tahun 2017-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kota Tidore Kepulauan.
6. Situasi adalah sebuah kondisi atau keadaan yang dialami, dimana terjadinya sebuah hal yang dapat mencapai klimaks dalam prosesnya sehingga terciptalah suatu kondisi, situasi pada hal yang akan kita bahas dan dikaitkan relevansinya dengan keluarga dan perilaku masyarakat setempat, dan pemerintah.
7. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang selanjutnya disebut Plasmodium sp, yang ditularkan oleh vector nyamuk Anopheles spesies yang selanjutnya disebut Anopheles sp.

8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam wilayah geografis tertentu.
9. Surveilans Migrasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malarian klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor.
10. Malaria Center Kota Tidore Kepulauan adalah wadah koordinasi lintas program, lintas sektor, swasta dan mitra potensial.
11. Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, operasional, pengawasan dan evaluasi kegiatan eliminasi malaria.
12. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah suatu kegiatan dalam penilaian untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai eliminasi Malaria yang dilakukan oleh Tim Internal dan Eksternal.
13. Indikator Eliminasi Malaria adalah ukuran untuk menyatakan suatu wilayah telah mencapai eliminasi malaria, dimana tidak ditemukan lagi penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu selama 3 tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan surveilans yang baik.
14. Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Eliminasi Malaria Kota Tidore Kepulauan yang anggotanya terdiri dari unsur internal dan eksternal yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menentukan status pencapaian tahapan eliminasi di Kota Tidore Kepulauan.
15. Surveilans Malaria adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data malaria dalam upaya memantau peristiwa malaria agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
16. Komite Malaria Kelurahan/Desa adalah unsur kelurahan/desa yang terlibat dalam mengkoordinasikan upaya pengendalian Malaria pada tingkat kelurahan/Desa.
17. Wilayah lintas batas adalah wilayah kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah Kota Tidore Kepulauan

BAB II TUJUAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 2

- (1) Terwujudnya masyarakat yang sehat dalam lingkungan yang terbebas dari Malaria pada Tahun 2021 secara bertahap sesuai prosedur, standar, norma dan mekanisme.
- (2) Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa wajib dan mampu mewujudkan strategi operasional dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan program eliminasi Malaria.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI ELIMINASI MALARIA
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 3

- (1) Dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa serta mitra potensial lainnya (LSM, dunia usaha, dan masyarakat) yang didasarkan pada situasi Malaria dan kondisi sumber daya setempat.
- (2) Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam upaya eliminasi Malaria di Kota Tidore Kepulauan dan wilayah lintas batas.
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu dan pelatihan.
- (4) Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan operasional kegiatan eliminasi Malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem.
- (5) Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa berkewajiban meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 4

- (1) Meningkatkan sistem pengamatan kasus (surveilans) Malaria.
- (2) Memperkuat system penjaminan mutu laboratorium.
- (3) Memperkuat system pencatatan dan pelaporan.
- (4) Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi Malaria.
- (5) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengendalian Malaria.
- (6) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi.
- (7) Mengendalikan faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi Malaria.
- (8) Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap eliminasi Malaria.
- (9) Meningkatkan pembiayaan dalam pengendalian Malaria.

- (10) Membatasi turn over petugas puskesmas dan dinas terutama pengelola program dan mikroskopis.

BAB IV TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu Target

Pasal 5

- (1) Pada akhir Tahun 2018 seluruh Puskesmas dan jaringannya serta RS/klinik maupun praktek mandiri mampu melakukan pemeriksaan parasit Malaria bagi semua penderita malaria klinis dan melakukan stratifikasi serta pentahapan eliminasi berdasar data hasil pemeriksaan laboratorium secara mikroskopis atau Rapid Diagnostic Test (RDT).
- (2) Pada Tahun 2018, semua kasus positif di wilayah Kota Tidore Kepulauan dilakukan penyelidikan epidemiologi, diklasifikasi dan semua habitat perkembangbiakan nyamuk malaria diinventarisir serta dilakukan intervensi.
- (3) Pada Tahun 2019, tidak ada kasus indigenus (penularan setempat) dan kematian akibat malaria.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

- (1) Pada Tahun 2018, wilayah sasaran eliminasi malaria adalah Pulau Mare dan Pulau Tidore.
- (2) Pada Tahun 2019, wilayah sasaran eliminasi malaria adalah Wilayah Daratan Oba.

Bagian Ketiga Indikator Pasal 7

Kota Tidore Kepulauan dinyatakan sebagai daerah Eliminasi Malaria apabila tidak ditemukan lagi kasus penularan di Kota Tidore Kepulauan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB V
PENETAPAN TEKNIS KEGIATAN MALARIA MENUJU
PENCAPAIAN ELIMINASI TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021

Bagian Kesatu
Tahap Pra-Eliminasi

Pasal 8

Setiap kasus Malaria di Kota Tidore Kepulauan terkonfirmasi di laboratorium Puskesmas, Rumah Sakit/klinik dan praktek swasta, pemeriksaan dengan RDT di Pustu/Polindes/Bidan Desa, baik di pelayanan pemerintah maupun swasta, dinotifikasi, dilakukan penyelidikan penyakit dan diregister ke dalam sistem data dan informasi yang harus dicapai sampai akhir Tahun 2018.

Bagian Kedua
Tahap Eliminasi

Pasal 9

Menghilangkan daerah fokus aktif dan menghentikan penularan setempat di satu wilayah yang harus dicapai sampai akhir Tahun 2018.

Bagian Ketiga
Tahap Pemeliharaan

Pasal 10

Kegiatan tahap pemeliharaan dimulai setelah berhasil mendapatkan sertifikasi eliminasi Malaria dari tingkat nasional untuk mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat dengan sasaran individu kasus laboratorium positif atau kasus impor, dan tetap harus melakukan kegiatan penemuan dan tata laksana penderita, pencegahan dan penanggulangan factor resiko, surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi serta peningkatan sumber daya manusia.

BAB VI
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
MALARIA CENTER KOTA TIDORE KEPULAUAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

Malaria Center sebagai fungsi Tim Koordinasi Eliminasi Malaria berkedudukan di Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 12

- (1) Malaria Center sebagai Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Tidore Kepulauan terdiri atas penasehat, penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan kelompok kerja (Pokja).
- (2) Pokja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pokja I Informasi, Data dan Pengamatan;
 - b. Pokja II Edukasi, Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan;
 - c. Pokja III Pengobatan dan Pelayanan.
- (3) Anggota masing-masing Pokja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berjumlah paling banyak 6 orang terdiri dari 1 orang koordinator dan 5 orang anggota operasional.
- (4) Sekretariat Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Tidore Kepulauan berkedudukan di Kantor Malaria Center Kota Tidore Kepulauan.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Tidore Kepulauan, bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kota Tidore Kepulauan 2021 secara lintas sektor dan menyeluruh;
 - b. mengadakan rapat evaluasi mengenai perkembangan program eliminasi malaria Kota Tidore Kepulauan;
 - c. melakukan pengawasan kebijakan eliminasi malaria Kota Tidore Kepulauan;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kota Tidore Kepulauan;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali setahun yang disampaikan kepada Walikota dan tembusan Kepada DPRD Kota Tidore Kepulauan; dan
 - f. membuat laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan setelah mendapat persetujuan Gubernur Maluku Utara.

- (2) Kelompok Kerja (Pokja) bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - b. Melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria.
 - c. Menyusun strategi Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
 - d. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Tidore Kepulauan.

BAB VIII
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 14

Tim Penilai untuk Eliminasi Malaria Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 15

Tim Penilai untuk Eliminasi Malaria Kota berkedudukan di Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Ketiga
Organisasi
Pasal 16

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kota terdiri dari tim internal dan eksternal.
- (2) Anggota Tim Penilai berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari Ketua dan 6 orang anggota.
- (3) Anggota dari tim penilai internal terdiri dari 2 orang perwakilan masing-masing kelompok kerja.
- (4) Anggota tim penilai eksternal terdiri dari 5 orang, meliputi : 1 orang perwakilan Dokter Penyakit Dalam, 1 orang perwakilan Dokter Ahli Anak, 1 orang perwakilan Kesehatan Masyarakat Kesling, 1 orang perwakilan LSM Lokal, 1 orang dari PT dan 1 orang perwakilan UNICEF Makassar.

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA KOTA TIDORE KEPULAUAN

Pasal 17

Tim Penilai Eliminasi Malaria Kota Tidore Kepulauan bertugas dan bertanggungjawab :

- a. Melakukan penilaian awal terhadap Kecamatan yang sesuai pentahapan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- b. Memverifikasi laporan dan data yang diberikan oleh Kecamatan dengan melakukan penilaian melalui data primer maupun sekunder;
- c. Melakukan penilaian terhadap persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Sertifikat Eliminasi Malaria Kecamatan, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan; dan
- d. Tim Penilai Eliminasi Malaria bertanggungjawab menyampaikan hasil kepada Walikota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 18

- (1) Memelihara kondisi eliminasi malaria terintegrasi dengan KIA dan Imunisasi secara berkesinambungan.
- (2) Setiap penduduk yang datang dari daerah lain wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Melaporkan secara aktif penderita gejala malaria termasuk Ibu hamil dan bayi sedini mungkin.
- (4) Membuat peta kelurahan/desa yang memuat informasi berkaitan pengendalian malaria seperti sebaran habitat perkembangbiakan nyamuk, penderita malaria, ibu hamil, bayi, balita, gizi buruk termasuk migrasi penduduk dll.
- (5) Mengendalikan, memberantas dan melaporkan habitat perkembangbiakan nyamuk kepada instansi terkait melalui Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (6) Membentuk Komite Malaria Kelurahan/Desa di setiap Kelurahan/Desa bersama dengan Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (7) Melaporkan upaya pengendalian malaria berbasis masyarakat kepada pemerintah kecamatan dan puskesmas secara berkala.
- (8) Memaksimalkan fungsi dan peran dasawisma dalam penataan lingkungan yang bebas malaria dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK Kelurahan/Desa.

- (9) Berperan aktif membantu kegiatan screening atau pemeriksaan darah yang dilakukan oleh petugas kesehatan.
- (10) Melakukan pemeriksaan darah dan pengobatan malaria (Juknis dan Juklat akan disusun kemudian)

BAB XI
PERAN SERTA RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT
AKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan berkedudukan di Tidore, Rumah Sakit/klinik swasta, Praktek Mandiri, Laboratorium Swasta dan apotik/toko obat bertanggungjawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria Integrasi KIA, dan Imunisasi di lingkungan Rumah Sakit yang sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan berkedudukan di Tidore, Rumah Sakit/klinik swasta, Praktek Mandiri, Laboratorium Swasta dan apotik/toko obat bertanggungjawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria integrasi KIA, Imunisasi harian, bulanan dan tahunan kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan;
- (3) Masyarakat akademis bertanggungjawab untuk mengikuti kurikulum dengan standar pelayanan diagnosis, pengobatan dan pencegahan Malaria Integrasi KIA, dan Imunisasi sesuai standar;
- (4) Masyarakat akademis bertanggungjawab terlibat secara aktif dalam eliminasi Malaria Integrasi KIA, dan imunisasi dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung terlaksananya upaya eliminasi malaria, semua SKPD terkait merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk mendukung upaya eliminasi malaria dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan bersifat tidak rnengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk anggaran pelaksanaan Eliminasi Malaria yang dibebankan kepada APBD, penempatannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 6 April 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR.